



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus./2015/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNAWAN TAHAT, S.E. Bin (Alm) ANWAR;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tgl lahir : 54 Tahun/ 28 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Laut, Gang Odi, No. 30,
RT 30, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1 (Tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Mrh., tanggal 7 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pen.Pid./2015/PN.Mrh tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perk. Nomor PDM- 126/Q.319/Euh.2/11/2015 tanggal 10 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa GUNAWAN TAHAT, S.E. Bin (Alm) ANWAR TAHAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan primair kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN TAHAT, S.E. Bin (Alm) ANWAR TAHAT dengan pidana penjara selama : (6) enam tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,55 gram yang berada didalam clip plastic kecil warna bening dan terselip di kotak rokok RED;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung warna silver hitam Imei : 354252/05/308118/7

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol DA 6262 CT warna putih,
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Aignar.

Dikembalikan pada pemiliknya melalui terdakwa.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-126/Q.3.19/Ep.2/08/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa GUNAWAN TAHAT, S.E. Bin (Alm) ANWAR TAHAT, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di Desa Berangas Timur, RT 6, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di Banjarmasin dan dihubungi melalui telephone oleh teman terdakwa yaitu Sdr. IDUR (DPO) untuk membelikan sabu-sabu seberat 2,50 gram (dua koma lima nol gram) dan saudara IDUR (DPO) mengatakan uangnya sudah ada sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian apabila sabu-sabu sudah diantar, terdakwa dan Sdr. IDUR (DPO) akan mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya, lalu terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) untuk memastikan barangnya (sabu-sabu) ada atau tidak, setelah terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) melalui telephone dan barang tersebut (sabu-sabu) ada, kemudian terdakwa memesan sabu-sabu sebesar 2,50 gram (dua koma lima nol gram) dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diberikan ketika barang sudah diantar, lalu terdakwa dan Sdr. ULAK DANI (DPO) berjanji akan bertemu di depan Gedung ODI Banjarmasin Teluk Tiram, selanjutnya pada malam hari/sesudah Adzan Magrib terdakwa berangkat menuju Gudang ODI untuk melakukan transaksi sabu-sabu, dalam transaksi tersebut terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil warna bening dengan berat 2,55 gram (dua koma lima puluh lima gram), setelah serah terima tersebut langsung terdakwa letakkan di kotak Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju tempat Sdr. IDUR (DPO), untuk menyerahkan barang tersebut dan mau mendapatkan imbalan selaku perantara jual beli, namun ketika sampai di Desa Berangas Timur RT 06 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian karena kedapatan membawa shabu-shabu.

Barang bukti sebanyak 1 (satu) paket dilakukan penimbangan dengan berat sekitar 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram yang disita dari terdakwa GUNAWAN TAHAT, S.E. Bin (Alm) ANWAR TAHAT, oleh Petugas Polsek Berangas disisihkan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,08 (not koma nol delapan) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0224 tanggal 01 Juli 2015, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian disisihkan seberat 0,33 (not koma tiga puluh tiga) gram sebagai barang bukti di pengadilan selanjutnya sisanya sebanyak 2,14 (dua koma empat belas) gram dimusnahkan.

Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN TAHAT, S.E. Bin (Alm) ANWAR TAHAT, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 19.30 With atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di Desa Berangas Timur RT 06, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di Banjarmasin dan dihubungi melalui telephone oleh teman terdakwa yaitu Sdr. IDUR (DPO) untuk membelikan sabu-sabu seberat 2,50 gram (dua koma lima nol gram) dan saudara IDUR (DPO) mengatakan uangnya sudah ada sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian apabila sabu-sabu sudah diantar, terdakwa dan Sdr. IDUR (DPO) akan mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya, lalu terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) untuk memastikan barangnya (sabu-sabu) ada atau tidak, setelah terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) melalui telephone dan barang tersebut (sabu-sabu) ada, kemudian terdakwa memesan sabu-sabu sebesar 2,50 gram (dua koma lima nol gram) dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diberikan ketika barang sudah diantar, lalu terdakwa dan Sdr. ULAK DANI (DPO) berjanji akan bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Gedung ODI Banjarmasin Teluk Tiram, selanjutnya pada malam hari/ sesudah Adzan Magrib terdakwa berangkat menuju Gudang ODI untuk melakukan transaksi sabu-sabu, dalam transaksi tersebut terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil warna bening dengan berat 2,55 gram (dua koma lima puluh lima gram), setelah serah terima tersebut langsung terdakwa letakkan di kotak rokok dan disimpan di saku belakang.

Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju tempat Sdr. IDUR (DPO), untuk menyerahkan barang tersebut dan mau mendapatkan imbalan selaku perantara jual beli, namun ketika sampai di Desa Berangas Timur RT 6 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian karena kedapatan membawa shabu-shabu.

Barang bukti sebanyak 1 (satu) paket dilakukan penimbangan dengan berat sekitar 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram yang disita dari terdakwa GUNAWAN TAHAT, S.E. Bin (Alm) ANWAR TAHAT, oleh Petugas Polsek Berangas disisihkan sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0224 tanggal 01 Juli 2015, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudkan disisihkan seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sebagai barang bukti selanjutnya sisanya sebanyak 2,14 (dua koma empat betas) gram dimusnahkan.

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 DEDI ISTANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Berangas Timur, RT 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada info bahwa di kecamatan alalak sedang ada transaksi narkoba. Kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saudara AGIL ERYADI melakukan penyidikan info tersebut. Ketika di tempat kejadian, saksi mencurigai seseorang yaitu terdakwa. Ketika terdakwa melintas di jalan di Desa Berangas Timur, RT 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, saksi menghentikan dan memeriksa terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,50 gram (dua koma lima nol gram) di dalam kotak rokok yang disimpan di saku belakang terdakwa.
 - Bahwa saat ditangkap, terdakwa mengatakan ketika terdakwa sedang berada di Banjarmasin dihubungi melalui telephone oleh teman terdakwa yaitu Sdr. IDUR (DPO) untuk dibeli sabu-sabu seberat 2,50 gram (dua koma lima nol gram). Sdr. IDUR (DPO) mengatakan uangnya sudah ada sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Apabila sabu-sabu sudah diantar, terdakwa dan Sdr. IDUR (DPO) akan mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) untuk memastikan barangnya (sabu-sabu) ada atau tidak. Setelah terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) melalui telephone dan barang tersebut (sabubabu) ada, terdakwa kemudian memesan sabu-sabu sebesar 2,50 gram (dua koma lima nol gram) dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diberikan ketika barang sudah diantar. Lalu terdakwa dan Sdr. ULAK DANI (DPO) berjanji akan bertemu di depan Gedung ODI Banjarmasin Teluk Tiram. Selanjutnya pada malam hari/sesudah Adzan Magrib terdakwa berangkat menuju Gudang ODI untuk melakukan transaksi sabu-sabu. Dalam transaksi tersebut terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil warna bening dengan berat 2,55 gram (dua koma lima puluh lima gram). Setelah serah terima, sabu-sabu tersebut langsung terdakwa letakkan di kotak rokok dan disimpan di saku belakang.
 - Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
- 2 AGIL ERYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Desa Berangas Timur, RT 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa awalnya ada info bahwa di kecamatan alalak sedang ada transaksi narkoba. Kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saudara DEDI ISTANTO, S.H. melakukan penyidikan info tersebut. Ketika di tempat kejadian, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai seseorang yaitu terdakwa. Ketika terdakwa melintas di jalan di Desa Berangas Timur, RT 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, saksi menghentikan dan memeriksa terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,50 gram (dua koma lima nol gram) di dalam kotak rokok yang disimpan di saku belakang terdakwa.

- Bahwa saat ditangkap, terdakwa mengatakan ketika terdakwa sedang berada di Banjarmasin dihubungi melalui telephone oleh teman terdakwa yaitu Sdr. IDUR (DPO) untuk membelikan sabu-sabu seberat 2,50 gram (dua koma lima nol gram). Sdr. IDUR (DPO) mengatakan uangnya sudah ada sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Apabila sabu-sabu sudah diantar, terdakwa dan Sdr. IDUR (DPO) akan mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) untuk memastikan barangnya (sabu-sabu) ada atau tidak. Setelah terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) melalui telephone dan barang tersebut (sabusabu) ada, terdakwa kemudian memesan sabu-sabu sebesar 2,50 gram (dua koma lima nol gram) dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diberikan ketika barang sudah diantar. Lalu terdakwa dan Sdr. ULAK DANI (DPO) berjanji akan bertemu di depan Gedung ODI Banjarmasin Teluk Tiram. Selanjutnya pada malam hari/sesudah Adzan Magrib terdakwa berangkat menuju Gudang ODI untuk melakukan transaksi sabu-sabu. Dalam transaksi tersebut terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil warna bening dengan berat 2,55 gram (dua koma lima puluh lima gram). Setelah serah terima, sabu-sabu tersebut langsung terdakwa letakkan di kotak rokok dan disimpan di saku belakang.
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat :

- Laporan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin , berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0224 tanggal 01 Juli 2015, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Berangas Timur, RT 6, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan narkoba pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di Banjarmasin dihubungi melalui telephone oleh teman terdakwa yaitu Sdr. IDUR (DPO) untuk membelikan sabu-sabu seberat 2,50 gram (dua koma lima nol gram). Sdr. IDUR (DPO) mengatakan uangnya sudah ada sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa apabila sabu-sabu sudah diantar, terdakwa dan Sdr. IDUR (DPO) akan mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) untuk memastikan barangnya (sabu-sabu) ada atau tidak. Setelah terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) melalui telephone, barang tersebut (sabu-sabu) ada. Kemudian terdakwa memesan sabu-sabu sebesar 2,50 gram (dua koma lima nol gram) dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diberikan ketika barang sudah diantar;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ULAK DANI (DPO) berjanji akan bertemu di depan Gedung ODI Banjarmasin Teluk Tiram. Selanjutnya pada malam hari/sesudah Adzan Magrib terdakwa berangkat menuju Gudang ODI untuk melakukan transaksi sabu-sabu. Dalam transaksi tersebut terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil warna bening dengan berat 2,55 gram (dua koma lima puluh lima gram), setelah serah terima tersebut langsung terdakwa letakkan di kotak rokok dan disimpan di saku belakang.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju tempat Sdr. IDUR (DPO), untuk menyerahkan barang tersebut, menggunakan sepeda motor No Pol DA 6262 CT warna putih. Namun ketika sampai di Desa Berangas Timur, RT 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa saat penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu-sabu , handphone (HP), sepeda motor No Pol DA 6262 CT warna putih, dan celana panjang jeans warna biru merk Aignar adalah milik terdakwa yang diamankan saat penangkapan.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,55 gram yang berada di dalam dip plastic kecil warna bening dan terselip di kotak rokok RED;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung warna silver hitam Imei : 354252/05/308118/7;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol DA 6262 CT warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Aignar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Berangas Timur, RT 6, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ditangkap oleh saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan saksi AGIL ERYADI karena ditemukan narkotika pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di Banjarmasin dihubungi melalui telephone oleh teman terdakwa yaitu Sdr. IDUR (DPO) untuk membelikan sabu-sabu seberat 2,50 gram (dua koma lima nol gram). Sdr. IDUR (DPO) mengatakan uangnya sudah ada sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa apabila sabu-sabu sudah diantar, terdakwa dan Sdr. IDUR (DPO) akan mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) untuk memastikan barangnya (sabu-sabu) ada atau tidak. Setelah terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) melalui telephone, barang tersebut (sabu-sabu) ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa memesan sabu-sabu sebesar 2,50 gram (dua koma lima nol gram) dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diberikan ketika barang sudah diantar;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. ULAK DANI (DPO) berjanji akan bertemu di depan Gedung ODI Banjarmasin Teluk Tiram. Selanjutnya pada malam hari/sesudah Adzan Magrib terdakwa berangkat menuju Gudang ODI untuk melakukan transaksi sabu-sabu. Dalam transaksi tersebut terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil warna bening dengan berat 2,55 gram (dua koma lima puluh lima gram), setelah serah terima tersebut langsung terdakwa letakkan di kotak rokok dan disimpan di saku belakang.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju tempat Sdr. IDUR (DPO), untuk menyerahkan barang tersebut, menggunakan sepeda motor No Pol DA 6262 CT warna putih. Namun ketika sampai di Desa Berangas Timur, RT 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa diamankan oleh saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan saksi AGIL ERYADI.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0224 tanggal 01 Juli 2015, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum; dan
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa GUNAWAN TAHAT, S.E. Bin (Alm) ANWAR. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak menurut majelis adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tidak tidak berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang secara tegas telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wiederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati — hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,55 gram (dua koma lima puluh lima) gram dari Sdr. ULAK DANI (DPO) untuk diantarkan kepada kepada Sdr. IDUR (DPO). Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Berangas Timur, RT 6, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ditangkap oleh saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan saksi AGIL ERYADI karena ditemukan narkotika pada diri Terdakwa. Awalnya ketika terdakwa sedang berada di Banjarmasin dihubungi melalui telephone oleh teman terdakwa yaitu Sdr. IDUR (DPO) untuk membelikan sabu-sabu seberat 2,50 gram (dua koma lima nol gram). Sdr. IDUR (DPO) mengatakan uangnya sudah ada sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Apabila sabu-sabu sudah diantar, terdakwa dan Sdr. IDUR (DPO) akan mendapatkan bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya. Lalu terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) untuk memastikan barangnya (sabu-sabu) ada atau tidak. Setelah terdakwa menghubungi Sdr. ULAK DANI (DPO) melalui telephone, barang tersebut (sabu-sabu) ada. Kemudian terdakwa memesan sabu-sabu sebesar 2,50 gram (dua koma lima nol gram) dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diberikan ketika barang sudah diantar. Terdakwa dan Sdr. ULAK DANI (DPO) berjanji akan bertemu di depan Gedung ODI Banjarmasin Teluk Tiram. Selanjutnya pada malam hari/ sesudah Adzan Magrib terdakwa berangkat menuju Gudang ODI untuk melakukan transaksi sabu-sabu. Dalam transaksi tersebut terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik kecil warna bening dengan berat 2,55 gram (dua koma lima puluh lima) gram, setelah serah terima tersebut langsung terdakwa letakkan di kotak rokok dan disimpan di saku belakang. Kemudian terdakwa berangkat menuju tempat Sdr. IDUR (DPO), untuk menyerahkan barang tersebut, menggunakan sepeda motor No Pol DA 6262 CT warna putih. Namun ketika sampai di Desa Berangas Timur, RT 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala terdakwa diamankan oleh saksi DEDI ISTANTO, S.H. dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIL ERYADI. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0224 tanggal 01 Juli 2015, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I sebanyak 2,55 gram (dua koma lima puluh lima) gram dari Sdr. ULAK DANI (DPO) untuk diantarkan kepada kepada Sdr. IDUR (DPO). Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut juga telah dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,55 gram yang berada di dalam dip plastic kecil warna bening dan terselip di kotak rokok RED;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung warna silver hitam Imei : 354252/05/308118/7.

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol DA 6262 CT warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Aignar.

Merupakan milik Terdakwa, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN TAHAT, S.E. Bin (Alm) ANWAR TAHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,55 gram yang berada di dalam dip plastic kecil warna bening dan terselip di kotak rokok RED;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung warna silver hitam Imei : 354252/05/308118/7.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol DA 6262 CT warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Aignar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 oleh kami IWAN GUNADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MALTER S. SIRAIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DENI NISWANSYAH,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

IWAN GUNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MALTER S. SIRAIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)